



PT Sariguna Primatirta Tbk

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing System Guidelines

2024

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

BAB I	<i>CHAPTER I</i>	3
PENDAHULUAN	<i>PRELIMINARY</i>	3
BAB II	<i>CHAPTER II</i>	4
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>	4
A. Pengertian	<i>A. Definition</i>	4
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	<i>B. Purpose, Objectives and Benefits of the</i>	5
<u>Sistem Pelaporan Pelanggaran</u>	<i>Whistleblowing System</i>	5
C. Prinsip Dasar Sistem Pelaporan	<i>C. Basic Principles of Whistleblowing</i>	5
<u>Pelanggaran</u>	<i>System</i>	5
D. Ruang Lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran	<i>D. Scope of Whistleblowing System</i>	7
E. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran	<i>E. Socialization of Whistleblowing System</i>	7
F. Perlindungan terhadap Pelapor	<i>F. Protection of Whistleblower</i>	7
G. Kewenangan Penanganan Laporan	<i>G. Report Handling Authority</i>	8
H. Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran	<i>H. Whistle Blowing System Process</i>	8
BAB III	<i>CHAPTER III</i>	10
PENGELOLAAN SISTEM	<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>	10
PELAPORAN PELANGGARAN	<i>MANAGEMENT</i>	10
A. Sarana/Media Pelaporan	<i>A. Reporting Facilities/Media</i>	10
B. Pihak yang Mengelola Pengaduan	<i>B. The Party that Manages the Complaint</i>	10
C. Prosedur Pengelolaan	<i>C. Management Procedures</i>	2
BAB IV	<i>CHAPTER IV</i>	14
PENGHARGAAN DAN SANKSI	<i>AWARDS AND SANCTIONS</i>	14

BAB I PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan Perseroan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan komitmen Perseroan menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang aman dan bertanggungjawab. Perseroan menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dalam rangka memberikan kesempatan terhadap segenap Insan Perseroan dan pihak eksternal untuk menyampaikan laporan mengenai penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang ada, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perseroan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran akan dilakukan secara profesional oleh Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*, yang dibantu Pengelola Administrasi *Whistleblowing System*, khususnya mengenai administrasi pengaduan. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka diharapkan mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan di Perseroan.

Peraturan dan penerapan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran ini akan disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perseroan, dan secara berkala akan dilaksanakan penyempurnaan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan.

CHAPTER I PRELIMINARY

Violations of the principles of Good Corporate Governance, ethical values, and the prevailing laws and regulations in the Company are things that must be avoided by all Company personnel. Therefore, to realize the Company's commitment to provide a system for enforcing the principles of Good Governance, thus creating a safe and responsible work situation. The Company prepares and implements a Whistleblowing System (Whistle Blowing System) in order to provide opportunities for all Company personnel and external parties to submit reports regarding irregularities or violations of existing regulations, based on evidence that can be accounted for and with good intentions for the benefit of the Company.

The Whistleblowing System Management Team will be carried out professionally by the Whistleblowing System Management Team, which is assisted by the Whistleblowing System Administration Manager, particularly regarding the administration of complaints. With the Violation Reporting System, it is expected to prevent and detect potential violations or irregularities in the Company.

The regulations and implementation of this Violation Reporting System will be socialized and evaluated on an ongoing basis to all Company personnel, and periodically there will be improvements to the Violation Reporting System in the context of continuous improvement in accordance with the Company's business development.

BAB II

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

A. Pengertian

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingskapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perseroan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk terus menyempurnakan implementasi GCG, pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* harus dihindari oleh segenap Insan Perseroan. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai media penyampaian pelaporan pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* Perseroan.

Setiap laporan yang masuk akan dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan. Sanksi yang dijatuuhkan dapat berupa teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Perseroan tidak akan menolerir setiap pelanggaran terkait dengan integritas.

CHAPTER II

WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. *Definition*

Whistleblowing System is a system that manages complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical/undue acts in a confidential, anonymous and independent manner that is used to optimize the participation of the Company's personnel and other parties in disclosing violations that occur within the Company. As part of the Company's commitment to continuously improve the implementation of GCG, violations of the implementation of GCG and the Code of Conduct must be avoided by all employees of the Company. In relation to this, the Company has a Violation Reporting System as a medium for reporting violations against the implementation of GCG and the Company's Code of Conduct.

Each incoming report will be studied, classified and followed up through an in-depth investigation based on the facts obtained. The decision on whether the report is proven or not will be made and taken based on consideration of the consequences of the action, the degree of intent and the motive for the action. The sanctions imposed can be in the form of verbal warnings, warning letters (I, II, III), to termination of employment (PHK). The Company will not tolerate any violation related to integrity.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran

Maksud, Tujuan dan Manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan adalah:

- 1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
- 2) Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*).
- 3) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- 4) Timbulnya rasa enggan bagi Insan Perseroan dan Mitra Kerja untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

C. Prinsip Dasar Sistem Pelaporan Pelanggaran

Penyampaian Pengaduan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1(satu) Pengaduan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.

B. Purpose, Objectives and Benefits of the Whistleblowing System

The purposes, objectives and benefits of implementing the Whistle Blowing System within the Company are:

- 1) *Availability of means of delivering important and critical information for the Company to parties who must immediately handle it safely.*
- 2) *Availability of an early warning system.*
- 3) *Availability of opportunities to deal with violations internally first, before they become public violations.*
- 4) *The emergence of a sense of reluctance for the Company Individuals and Business Partners to commit violations (supervision by all parties).*

C. Basic Principles of Whistleblowing System

Complaints submitted by the Whistleblower must pay attention to the following matters:

- 1) *The Whistleblower is required to provide an initial indication that can be accounted for, including:*
 - a. *The violation that is complained of, includes the amount of the loss (if it can be determined). 1 (one) Complaint should only be for 1 (one) violation so that the handling can be more focused.*

- b. Pihak yang terlibat yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa tanggal, hari, bulan, tahun dan waktu tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung atas terjadinya pelanggaran.
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
 - g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
 - h. Informasi lain yang dianggap penting dan relevan.
- 2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan, maka Pelapor dianjurkan memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat atau nomor telepon/handphone atau email yang dapat dihubungi.
- b. *The parties involved are who should be responsible for the violation, including the witnesses and the parties who benefited or were harmed by the violation.*
 - c. *The location of the violation, which includes the name, place, or function of the occurrence of the violation.*
 - d. *Time of violation, namely the period of violation in the form of a certain date, day, month, year and time when the violation occurred.*
 - e. *How the violation occurred and whether there is supporting evidence for the violation.*
 - f. *Has the violation been reported to other parties?*
 - g. *Has the violation occurred before?*
 - h. *Other information deemed important and relevant.*
- 2) *To speed up and simplify the Complaint follow-up process, the Reporting Party is recommended to provide information regarding personal data, which at least contains an address or telephone number/mobile phone or email that can be contacted.*

D. Ruang Lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran

Ruang Lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyimpangan dari peraturan dan perundungan yang berlaku
- 2) Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan
- 3) Pemerasan
- 4) Perbuatan curang
- 5) Benturan Kepentingan
- 6) Gratifikasi
- 7) Pemakasaan yang berujung pada penyimpangan
- 8) Negosiasi kecurangan
- 9) Pencurian

E. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di internal Perseroan disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui website Perseroan dan pengiriman surat edaran/memo.

F. Perlindungan terhadap Pelapor

- 1) Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perseroan.
- 2) Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

D. Scope of Whistleblowing System

The Scope of the Whistleblowing System that will be followed up are actions that can harm the Company, which include the following:

- 1) *Deviations from applicable laws and regulations*
- 2) *Misuse of position for other interests outside the Company*
- 3) *Blackmail*
- 4) *Cheating*
- 5) *Conflict of Interest*
- 6) *Gratuities*
- 7) *Coercion that leads to deviation*
- 8) *Fraud negotiation*
- 9) *Theft*

E. Socialization of Whistleblowing System

The socialization of the Internal Violation Reporting System (WBS) is delivered through various media such as internal bulletins, posters, ethics socialization and direct presentations to the relevant work units. Externally, socialization is carried out through the Company's website and sending circulars/memos.

F. Protection of Whistleblower

- 1) *The identity of the Whistleblower is guaranteed to be confidential by the Company.*
- 2) *The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation to any party.*

- 3) Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

G. Kewenangan Penanganan Laporan

- 1) Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Tim Pengelolaan Whistleblowing System dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
- 2) Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
- 3) Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

H. Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan data dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan. Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada Pelapor. Namun apabila terbukti, Komisi Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Direksi.

3) The protection of the Whistleblower also applies to the parties carrying out the Investigation as well as the parties providing information related to the Complaint.

G. Report Handling Authority

- 1) *Complaints of violations related to and or made by the Whistleblowing System Management Team and the Investigation Team will be followed up by the Board of Directors.*
- 2) *Complaints of violations related to and or committed by the Board of Directors will be followed up by the Board of Commissioners.*
- 3) *Complaints of violations related to and or committed by the Board of Commissioners will be followed up by the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

H. Whistle Blowing System Process

If the documents and evidence submitted are complete, the Whistleblowing Commission will sort the data and decide whether the case can be continued to the investigation level. If the decision is sufficient evidence, then the report will be upgraded to the investigation stage. Reports that are not proven will be returned to the Whistleblower. However, if proven, the Whistleblowing Commission will report its findings to the Board of Directors.

Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris.

Reports relating to the ranks of management under the Board of Directors are submitted in the form of a letter and addressed to the President Director, while reports relating to the Board of Directors will be addressed to the Board of Commissioners.

BAB III
PENGELOLAAN SISTEM
PELAPORAN PELANGGARAN

CHAPTER III
WHISTLEBLOWING SYSTEM
MANAGEMENT

A. Sarana/Media Pelaporan

Pelapor menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media telepon, website, email dan faksimili Perseroan yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Telepon/Phone	: 087850800033
Website	: www.tanobel.com
Email	: cinta@tanobelfood.com

B. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Tim *Whistleblowing System* (WBS) merupakan personil yang diusulkan oleh Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara rahasia untuk mengelola penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran meliputi penerimaan, validasi dan analisis Pelaporan Dugaan Penyimpangan, pengelolaan aplikasi dan database serta menyusun Laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Unsur dari Tim WBS terdiri dari 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

- 1) Tim Administrasi, yaitu tim yang mengelola informasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan, meliputi pengelolaan database, aplikasi, data entry Pelaporan Dugaan Penyimpangan dari media surat, telepon dan faksimili.

A. Reporting Facilities/Media

The Whistleblower submits a violation complaint to the Violation Reporting Administration Manager through telephone, website, email and facsimile facilities/media of the Company which are specifically designated for the Violation Reporting System.

B. The Party that Manages the Complaint

The Whistleblowing System (WBS) team is a personnel proposed by the Board of Directors and determined by the Board of Commissioners in a confidential manner to manage the implementation of the Violation Reporting System including acceptance, validation and analysis of Alleged Deviations Reports, application and database management and compiling Reports of Violation Reporting Systems.

- 2) Tim Validasi, yaitu tim yang melakukan proses validasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan dengan pemilihan:
 - a. Pelaporan yang tidak memenuhi persyaratan (pelaporan sampah).
 - b. Pelaporan yang bermanfaat bagi Perseroan akan tetapi tidak

- termasuk dalam kategori Pelaporan WBS.
- c. Pelaporan Dugaan Penyimpangan yang memenuhi persyaratan dalam kategori Pelaporan WBS yang layak untuk ditindaklanjuti.
 - 3) Tim Analisa, yaitu tim yang melakukan analisis Pelaporan Dugaan Penyimpangan untuk diproses lebih lanjut meliputi:
 - a. Klasifikasi Pelaporan.
 - b. Kecukupan bukti/indikasi awal.
 - c. Analisis perkiraan dampak risiko.
 - d. Evaluasi prioritas.
 - e. Penyusunan Laporan.

The elements of the WBS Team consist of 3 (three) main functions, namely:

- 1) *Administration Team, which is the team that manages information on Alleged Deviations Reporting, including database management, application, data entry for Alleged Deviations Reporting from the media of mail, telephone and facsimile.*
- 4) Tim Investigasi, yaitu tim yang melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, terdiri dari Satuan Pengawasan Internal, fungsi-fungsi Perseroan yang terkait dan/atau Investigator Eksternal (jika diperlukan). Tim Investigasi melapor dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Komite GCG.
- 2) *Validation Team, namely the team that carries out the validation process for Reporting Alleged Deviations by sorting:*
 - a. *Reporting that does not meet the requirements (waste reporting).*
 - b. *Reports that are useful for the Company but are not included in the WBS Reporting category.*
 - c. *Reporting Alleged Deviations that meet the requirements in the WBS Reporting category that is eligible for follow-up.*
- 3) *Analysis Team, namely the team that analyzes the Alleged Deviation Report for further processing including:*
 - a. *Reporting Classification.*
 - b. *Sufficient evidence/initial indication.*
 - c. *Analysis of risk impact estimates.*
 - d. *Priority evaluation.*
 - e. *Preparation of reports.*
- 4) *The Investigation Team, namely the team that conducts further investigations on the Complaints, as determined by the Board of Directors, consisting of the Internal Supervisory Unit, related Company functions and/or External Investigators (if required). The Investigation Team reports and provides follow-up recommendations to the GCG Committee.*

C. Prosedur Pengelolaan

- 1) Tim Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran, dan dapat ditindaklanjuti. Jika dapat ditindaklanjuti, laporan pengaduan diteruskan ke Tim Validasi, jika tidak dapat ditindaklanjuti maka proses Sistem Pelaporan Pelanggaran dinyatakan selesai.
- 2) Tim Analisa menerima laporan dari Tim Validasi dan melakukan investigasi awal terhadap pengaduan. Hasil investigasi awal tersebut akan dilaporkan kepada Direksi.
- 3) Berdasarkan Laporan yang diterima dari Tim Analisa, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- 4) Tim Investigasi (Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator) melakukan investigasi lanjutan terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
- 5) Dari laporan investigasi oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan akan ditutup. Apabila pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tidak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada

C. Management Procedures

- 1) *The Violation Reporting Administration Team receives and screens the violation complaints reports received, whether there are initial indications or in accordance with the criteria for the Violation Reporting System report, and can be followed up. If it can be followed up, the complaint report is forwarded to the Validation Team, if it cannot be followed up, the Violation Reporting System process is declared complete.*
- 2) *The Analysis Team receives a report from the Validation Team and conducts an initial investigation of the complaint. The results of the initial investigation will be reported to the Board of Directors.*
- 3) *Based on the report received from the Analysis Team, the Board of Directors determines whether a further investigation will be carried out by the Investigation Team (Internal and/or External Investigator Unit), and reports the results of the decision to the Board of Commissioners.*

pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- 6) Seluruh proses investigasi atas pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.
- 7) Prosedur pengelolaan atas pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan secara rahasia dan berhati-hati.
- 8) Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*).

- 4) *The Investigation Team (Internal Monitoring Unit and/or External Investigator) conducts further investigations on complaints and reports the results to the Board of Directors.*
- 5) *Based on the investigation report by the Investigation Team, the Board of Directors shall make recommendations for further action. If it is not proven or completed, the complaint report will be closed. If the complaint is proven or requires further action, it will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations, or forwarded to the investigator for further processing in accordance with the applicable provisions and regulations.*
- 6) *The entire process of investigation of complaints must be made a Minutes.*
- 7) *The procedure for managing complaints through the Violation Reporting System is carried out in a confidential and prudent manner.*
- 8) *The entire process of the Violation Reporting System must be well documented and reliable.*

**BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Penghargaan dan Sanksi atas Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut:

1. Penghargaan bagi Pelapor.

Pelapor yang memberikan Pelaporan dan terbukti dapat mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyimpangan yang merugikan Perseroan diberikan penghargaan. Ketentuan mengenai kriteria dan besarnya penghargaan yang diberikan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

2. Sanksi atas Pelaporan Palsu.

Dalam hal Pelaporan yang disampaikan tidak didasari dengan itikad baik, tidak memiliki dasar, mengandung unsur bukti palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**CHAPTER IV
AWARDS AND SANCTIONS**

Rewards and Sanctions for the Violation Reporting System as follows:

1. Awards for Whistleblowers.

Whistleblowers who provide Reports and are proven to be able to prevent and or reduce the occurrence of irregularities that harm the Company are given awards. Provisions regarding the criteria and the amount of the award will be further regulated in the Decision of the Board of Directors.

2. Sanctions for False Reporting.

In the event that the Report submitted is not based on good faith, has no basis, contains elements of false evidence, slander, defamation, the Whistleblower may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

Stipulated in Sidoarjo, 2024